

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank Syariah berkembang dengan sangat pesat setiap tahunnya. Ini karena hampir semua sektor ekonomi di Indonesia membutuhkan layanan perbankan untuk mendukung operasinya. Akibatnya, sektor keuangan masih menjadi salah satu bidang yang terus berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, di masa mendatang, ekonomi harus bergantung pada operasi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sektor perbankan harus meningkatkan posisinya dengan menciptakan lebih banyak barang dan jasa jika kehidupan masyarakat dan transaksi ekonomi suatu negara terus berkembang (Rachma & Wardana, 2023).


Salah satu upaya untuk membangun lembaga keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam adalah dengan memulai sistem pembagian *profit and loss sharing*. Untuk Islamic Development Bank, dibentuk oleh negara-negara yang telah bergabung dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi (OKI) pada tahun 1974, adalah langkah berikutnya dari pendirian lembaga keuangan di berbagai negara yang tidak tergabung dalam OKI.

Selain itu juga, populasi muslim Indonesia mendukung perkembangan perbankan syariah, yang tentunya mendorong banyak orang untuk beralih dari perbankan konvensional ke syariah. Bank tidak hanya memperoleh dana dari masyarakat atau pihak ketiga untuk disimpan, tetapi juga menyalurkan dana dari pihak ketiga kepada masyarakat yang membutuhkannya untuk produksi dan

konsumsi (Sugeng & Eko Prasetyo, 2019). Oleh karena itu bisa kita lihat dari definisi bank syariah itu seperti apa dan bagaimana.

Secara umum, ada dua jenis bank di Indonesia yaitu bank konvensional dan syariah (Ridwan, 2016). Jumlah perbankan syariah di Indonesia saat ini terus meningkat setiap tahunnya, menampilkan perkembangan yang cukup pesat. Lihat perkembangan tahunan Bank Umum Syariah Indonesia di sini: www.ojk.go.id

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang memainkan peran yang signifikan dalam sirkulasi ekonomi Indonesia. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan perbankan sebagai organisasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk membantu meningkatkan taraf hidup banyak orang (Nurianti Rahmadani & Nurwani, 2018).



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (Statistik OJK, n.d.)


Berdasarkan hasil data perkembangan Bank Umum Syariah, dinyatakan bahwa Bank Umum Syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah Bank Umum Syariah adalah 14 perbankan syariah, sedangkan jumlah aset yang ada pada sebuah perusahaan adalah mencapai 322.95 dan pada tahun

berikutnya yaitu tahun 2020 Bank Umum Syariah jumlahnya adalah 14 perbankan syariah, jumlah asetnya adalah 297.07. Pada tahun 2021 jumlah Bank Umum Syariah adalah sekitar 12 perbankan syariah yang terdaftar pada OJK dan asetnya adalah 418.77. Tahun berikutnya yaitu tahun 2022 jumlah pada Bank Umum Syariah adalah 13 perbankan syariah dan jumlah asetnya adalah 531.85. Dan tahun terakhir peneliti ingin meneliti yaitu tahun 2023 jumlah Bank Umum Syariah adalah 13 perbankan syariah dan asetnya sekitar 550.91.

Perbankan Syariah adalah jenis institusi keuangan yang menawarkan layanan tanpa bunga. Bagi hasil, margin, dan biaya adalah tiga komponen yang membentuk pendapatan bank syariah. Namun, pendapatan bank dari sektor jasa berasal dari *fee* dan biaya administrasi. Setiap tahun, pertumbuhan perbankan syariah terus meningkat, memberikan peluang baru bagi para pebisnis, baik muslim maupun non-muslim, untuk menggunakan dana yang disediakan oleh bank syariah. Sebagaimana diketahui, bank syariah tidak mengandalkan bunga sebagai cara pengambilan keuntungan dalam operasinya (Nurianti Rahmadani & Nurwani, 2018).

Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi klien yang merencanakan untuk mendapatkan pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan adalah salah satu elemen yang dapat berdampak keuntungan bank syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh mereka. Mayoritas pelanggan juga lebih suka pembelian. Oleh karena itu, tingginya minat orang-orang yang membutuhkan pembiayaan di bank syariah diharapkan dapat meningkatkan keuntungan bank syariah (Nurianti Rahmadani & Nurwani, 2018).

Kualitas pembiayaan yang buruk, akan berdampak secara langsung pada penurunan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh bank syariah, yang pada gilirannya akan menurunkan kemampuan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan tambahan dan mengoperasikan perusahaan tambahan. Pembiayaan adalah salah satu contoh lembaga keuangan syariah yang dapat menawarkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Penyaluran dana akan meningkatkan tingkat pendapatan atau profitabilitas bank juga (Nurianti Rahmadani & Nurwani, 2018).




Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Perbankan Syariah

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022 (Data Diolah, 2024)

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan layanan pembayaran. (Kartikasari, 2019). Untuk mengetahui kinerja finansial bank, perusahaan sering menggunakan analisis rasio. Salah satu rasio yang sering digunakan untuk melihat kinerja keuangan adalah *return on assets* (ROA). Dalam penelitian ini, tingkat profitabilitas dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil keuangan dengan mempertimbangkan nilai *Return On Assets* (ROA).

ROA adalah rasio dari tingkat pengembalian aset yang menunjukkan kualitas suatu bank syariah dapat menggunakan kekayaan mereka untuk

menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan memiliki tingkat *Return On Asset* (ROA) yang lebih tinggi, perusahaan memiliki lebih banyak kekuatan untuk menggunakan sumber dayanya, jadi perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Tingkat *Return On Asset* (ROA) pada penelitian ini dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah (Nurianti Rahmadani & Nurwani, 2018). Alasan peneliti memilih ROA adalah karena rasio ini bertujuan untuk menghitung kemampuan perusahaan secara keseluruhan untuk menghasilkan keuntungan yang proporsional terhadap total aset yang dimilikinya.



Gambar 1.3 Grafik *Return On Assets* (ROA)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan bahwa rasio ROA pada Bank Umum Syariah pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Kemudian dari 2021-2022 mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang jauh dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.00%, lalu 2023 menurun kembali. Penurunan nilai ROA yang terjadi, berdampak pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah di kesehatan Indonesia merosot. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari periode 2019-2023 nilai *Return On Asset* pada sebuah perbankan mengalami fluktuatif (Penulis, 2024).


Menurut surat edaran bank Indonesia NO.9/24/DBpS tahun 2007, rasio nilai aset (ROA) digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan keuntungan. Semakin kecil rasio ROA, semakin buruk manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya (Habibi et al., 2022). Ini dapat menimbulkan masalah bagi suatu perbankan syariah dalam mengelola aktiva keuangannya. Salah satu masalah terbesar dengan rasio laba atas aset adalah bahwa rasio ini tidak dapat diterapkan untuk setiap perbankan syariah karena basis aset perusahaan dalam perbankan syariah tidak sama (Hargrave, 2024).

Menurut Khotijah (2021), *Fee Based Income* adalah pendapatan berdasarkan biaya yaitu keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan dalam jasa bank lainnya atau tidak berdasarkan biaya. Pendapatan berdasarkan biaya adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, dari beban operasional dan lainnya (Khotijah & Sugiono, 2021).

Kaitan *Fee Based Income* dengan *Return On Assets*, dalam industri perbankan syariah di Indonesia, peningkatan pendapatan yang didasarkan pada biaya memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan keuntungan lembaga keuangan bank syariah dan bank secara keseluruhan. Bank Syariah yang sehat akan dianggap memiliki profitabilitas tinggi (Rafiqi & Ulfa, 2022).

Untuk menilai kesehatan bank, Bank Syariah menggunakan Return on Asset (ROA). Dengan demikian, sebagai pengarah dan pengamat perbankan, Bank Syariah mempertimbangkan tingkat profitabilitas dengan mengevaluasi aset, yang berasal dari modal dana simpanan masyarakat. Return on Asset (ROA) adalah

indikator yang sangat baik untuk digunakan, sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting bagi bank itu sendiri (Rafiqi & Ulfa, 2022).



Gambar 1.4 Grafik *Fee Based Income* (FBI)


Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan gambar 1.4 diatas menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2019-2023, tingkat *Fee Based Income* mengalami fluktuasi cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 hingga tahun 2023, *Fee Based Income* mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sejumlah Rp 7.119.394 Miliar. Hal ini memiliki arti bahwa seharusnya tingkat keuntungan Bank Umum Syariah (BUS) juga mengalami kenaikan pada 2023 dibanding dengan tahun 2019. Sebagaimana Sugiono menyatakan “Bahwa hubungan kedua variabel memiliki keterkaitan searah dan kuat. Semakin meningkat perolehan *Fee Based Income* suatu bank, maka akan memberikan kontribusi kenaikan profitabilitas”. Sedangkan realita yang nyata, profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami fluktuasi yang mengarah ke penurunan angka sebelumnya di dapatkan oleh suatu bank. Hal ini disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi (Penulis, 2024).

Saat ini, istilah “*Green Finance*” menjadi sangat populer. Istilah “pendanaan hijau” juga menjadi perhatian pada pertemuan tahunan IMF dan Bank

Dunia di Bali pada bulan Oktober 2018 lalu. Andreas Lako mengatakan bahwa perbankan hijau adalah bisnis yang menjaga lingkungan dan memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabah dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Menurut World Bank, keuangan hijau adalah keuangan yang memprioritaskan keberlanjutan dalam operasinya. Menurut pemahaman ini, bank hijau terdiri dari empat komponen: *natural* (alam), *welfare* (kesejahteraan), *economy* (ekonomi), dan *public* (masyarakat). Keuangan “hijau” akan menggabungkan keempat komponen ini untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (Suharto, 2023).

Kaitan *green finance* dengan *return on asset* yaitu perbankan harus menetapkan aturan untuk mengevaluasi seberapa baik usaha dapat membiayai proyek, memberikan kredit, atau mendukung perusahaan untuk menilai dampak lingkungannya. Kegiatan perbankan akan lebih ramah lingkungan jika praktik perbankan hijau diterapkan dalam operasi harian mereka. Penggunaan ide ini akan meningkatkan reputasi dan citra bank di mata investor dan masyarakat, sehingga meningkatkan jumlah investor dan menghasilkan keuntungan (Felix Alvin Hatmadi, 2019).



Gambar 1.5 Grafik Green Finance (GF)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan gambar 1.5 diatas menunjukkan pengungkapan *green finance* pada sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Pada tahun 2019, Bank Umum Syariah yang melakukan pengungkapan *Green Finance* pada *Sustainability Report* sebanyak 1. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7 Bank Umum Syariah yang melakukan pengungkapan *Green Finance* pada *Sustainability Report*.

Pada tahun 2021, 9 Bank Umum Syariah yang melakukan pengungkapan *Green Finance* pada *Sustainability Report*. Hal ini sejalan dengan tahun 2022, 9 Bank Umum Syariah yang melakukan pengungkapan *Green Finance* pada *Sustainability Report*. Sehingga pada tahun 2023 naik menjadi 10 Bank Umum Syariah yang melakukan pengungkapan *Green Finance* pada *Sustainability Report*.


Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik dalam tren pengungkapan *Green Finance* di Indonesia, namun jika dibandingkan dengan jumlah perbankan maupun sektor keuangan yang ada di Indonesia, hal ini masih tergolong sangat rendah karena masih banyak juga pada tahun 2019 Bank Umum Syariah yang masih belum menerapkan *Green Finance* tersebut. Dari data tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa hampir rata-rata perbankan syariah sudah menerapkan *Green Finance* hanya saja sebagian kecil laporan keuangan keberlanjutannya tidak dipublikasikan dan tidak diakses. Oleh sebab itu, perkembangan *Green Finance* di dunia perbankan syariah sudah dikatakan baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Penulis, 2024).

Terdapat masalah dari *green finance* kemungkinan ada hambatan untuk meningkatkan permintaan produk ini karena kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ide dan keuntungan pembiayaan hijau. Perbankan syariah mungkin

menemukan identifikasi dan penilaian risiko lebih sulit karena kurangnya data dan informasi tentang proyek berkelanjutan yang layak didanai (Ridwan Muhammad, 2024).

Sementara itu, kegiatan operasional bank yang terkait dengan pengambilan dana dari pihak ketiga memengaruhi yang signifikan terhadap pertumbuhan bank, yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas, yang tercermin dari peningkatan laba. Apabila dana pihak ketiga meningkat, laba bank akan meningkat dan kondisi bank akan semakin baik, dengan kata lain, semakin rendah risiko yang dialami bank semakin besar pula laba yang diperoleh bank (Nurhayati, Anwar Puteh, Mukhlis M Nur, 2024).

Kaitan dana pihak ketiga dengan return on asset adalah Menurut Pirmatua Sirait (2017), rasio imbal hasil aset (ROA) adalah rasio imbal hasil aset, yang juga dikenal sebagai rasio kekuatan laba, yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dapat menghasilkan manfaat dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Standar return on assets (ROA) yang ideal adalah 1,5%, yang dimana Dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana yang sangat penting untuk operasi bank dan berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan bank, menentukan apakah bank dapat membiayai operasionalnya dengan dana yang sudah ada pada masing-masing perbankan syariah. Oleh karena itu, setiap tambahan dana pihak ketiga akan menghasilkan peningkatan *Return On Assets* (F. C. Dewi & Zakaria, 2021).



Gambar 1.6 Grafik Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah, 2024)

Gambar 1.6 menjelaskan perkembangan DPK dalam periode 2019-2023 yang mengalami peningkatan secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah sebesar 288.978 Miliar. Selanjutnya pada tahun 2020, Dana Pihak Ketiga yang didapatkan oleh Bank Umum Syariah sebesar 322.853 Miliar, dan diikuti oleh tahun 2021, Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah sebesar 365.421 Miliar.

Kemudian pada tahun 2022, Bank Umum Syariah mendapatkan Dana Pihak Ketiga sebesar 429.029. Terakhir pada tahun 2023, Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah sebesar 465.932 Miliar. Dengan adanya peningkatan tersebut Bank Umum Syariah mendapatkan pendapatan. Tingkat probitabilitas yang diharapkan oleh suatu bank, dapat meminimalisir resiko yang rendah dan menjaga kepercayaan publik dengan menjaga likuiditas bank yang aman.

Peningkatan DPK selama beberapa tahun tersebut tidak diiringi oleh peningkatan keuntungan (ROA) pada Bank Umum Syariah. Karena dilihat dari nilai ROA mengalami fluktuasi nilai, sedangkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada lima tahun terakhir justru mengalami peningkatan. Tentunya hal ini bertolak


belakang, Menurut teori yang dijelaskan oleh Sari dan Aisyah (2022) bahwa semakin banyak DPK yang dikumpulkan, semakin besar profitabilitas. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut guna untuk menelaah gap yang ada. Masalah yang terjadi jika ROA itu turun, dapat disimpulkan menurut Birken (2021) “Bahwa perusahaan tersebut tidak menggunakan aktinya dengan baik dalam memperoleh laba, terjebak dalam investasi yang tidak baik, dan bisa saja semakin bermasalah kedepannya” (Sutedja, 2021).

Perusahaan besar di Indonesia harus menerapkan konsep corporate governance yang baik untuk menciptakan hubungan dan mekanisme pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang efektif baik secara internal maupun eksternal dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan para stakeholder dan investor (Permatasari & Musmini, 2023).

Untuk memastikan bahwa suatu perusahaan dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sekumpulan prinsip, prosedur, dan praktik manajemen yang diterapkan dalam suatu perusahaan. GCG melibatkan berbagai pihak, termasuk dewan direksi, manajemen eksekutif, pemegang saham, serta pihak internal dan eksternal lainnya, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stake holders*) (Nabila Khairina & Nurul Inayah, 2023).

Kaitan *good corporate governance* dengan *return on asset* adalah tujuan dari penerapan GCG, menurut Hamdani (2016: 136), adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham melalui pencapaian kinerja keuangan. Salah satu ukuran kinerja keuangan adalah ROA. ROA yang tinggi menunjukkan kinerja

keuangan perusahaan yang baik, yang menarik investor untuk menanamkan modal. Sebaliknya, ROA yang rendah menunjukkan bahwa investor tidak tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut (Ferdinand et al., 2022).



Gambar 1.7 Grafik Good Corporate Governace (GCG)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan gambar 1.7 dapat diketahui penilaian suatu perusahaan tersebut dengan adanya nilai komposit dari pada faktor-faktor penilaian GCG. Peneliti melihat dari 10 perbankan syariah penilaian yang diberikan dengan skor 2 adalah terbanyak dibandingkan dengan 1, 1.5, 1.6, 2.50, 2.6 dan 3. Dapat dikatakan bahwa dari 10 perbankan syariah sudah menerapkan *Good Corporate Goveranance* yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut dapat dikatakan “Baik”. Peningkatan atau nilai skor tersebut diberikan atas aspek-aspek yang didasari pada kinerja implementasi CGC di Perbankan Syariah sesuai yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semua hasil parameter penilaian self assessment sesuai SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 dinyatakan bahwa sanya manajemen bank telah menerapkan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik (Otoritas Jasa Keuangan, 2010).

Masalah yang terjadi pada GCG adalah ada kekurangan dalam implementasi prinsip GCG, tetapi kekurangan ini biasanya tidak signifikan dan dapat diatasi oleh perusahaan dalam praktik sehari-hari. Ada kemungkinan bahwa implementasi GCG di Indonesia gagal karena banyaknya masalah perusahaan yang muncul. Perlindungan yang tidak memadai bagi pemegang saham minoritas Indonesia merupakan masalah utama. Pedoman GCG sudah mencantumkan konsep ini, tetapi belum diterapkan dengan baik (Azizah Nazula Nuur, Musawamah Imada Nur, 2019).

Rafid Farhan Ramdhan & Alvien Nur Amalia (2024) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Bagi Hasil, dan *Fee Based Income* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018” menyatakan Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Bagi Hasil, *Fee Based Income* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia. Apabila Peningkatan DPK jika diimbangi oleh penyaluran pembiayaan maka akan mempengaruhi profitabilitas bank. Selain itu jika DPK dan Pembiayaan meningkat maka secara tidak langsung akan menghasilkan pendapatan *Fee Based Income* yang diperoleh dari administrasi DPK, administrasi Pembiayaan dan transfer. Oleh karena itu variabel Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bagi Hasil, dan *Fee Based Income* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), variabel Pembiayaan Bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia. Sedangkan hasil uji regresi pada variabel independen penghasilan berbasis *fee* berpengaruh terhadap

Return On Assets (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia. Jika penghasilan berbasis *fee* meningkat, itu dapat meningkatkan ROA, tetapi sebaliknya jika mengalami penurunan (Ramadhan, Rafid Farhan, 2024).

Amelia Fany Rachma & Guntur Kusuma Wardana (2023) “Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia: *Fee Based Income*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Dana Pihak Ketiga” menyatakan Berdasarkan hasil penelitian pada uji hipotesis parsial, menunjukkan pengaruh negatif signifikan antara *fee based income* terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia. Artinya berpengaruh negatif, dimana ketika *fee based income* mengalami kenaikan, maka nilai Return On Asset (ROA) mengalami penurunan. Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia, dimana kenaikan nilai *fee based income* diikuti oleh penurunan nilai *return on assets* (ROA) pada tahun pengamatan. Hasil penelitian pada uji hipotesis menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada BMI. Artinya, tinggi rendahnya dana pihak ketiga pada BMI tidak akan mempunyai pengaruh signifikan pada tingkat ROA BMI (Rachma & Wardana, 2023).

Dari pernyataan diatas maka penulis ingin meneliti sebanyak 10 perusahaan perbankan yang ada pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023 yaitu diantaranya adalah Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan yang terakhir Bank Aladin Syariah (Penulis, 2024).

Peneliti ingin meneliti data laporan keuangan 5 tahun terakhir yaitu periode 2019-2023 pada bank umum syariah adalah karena pada bank tersebut adanya rasio

keuangan yang menyebabkan perbankan tersebut mengalami nilai fluktuatif dalam setiap periode. Penulis juga melihat bagaimana kemampuan dari suatu perusahaan tersebut memahami kinerja keuangan dan apakah perusahaan tersebut adanya tingkat keuntungan dan meminimalisir resiko yang terjadi di saat 5 tahun terakhir agar kedepannya perbankan tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia selama 5 tahun, maka dapat diketahui rata-rata rasio pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2019-2023 dapat diidentifikasi, hal ini menunjukkan hasil penelitian yang bervariasi serta terlihat adanya research gap dan disebabkan juga dengan rendahnya ROA, *Fee Based Income*, *Green Finance*, dan *Good Corporate Governance* (GCG) walaupun mengalami fluktuasi, dari tinggi, turun, tinggi, dan turun lagi pada Bank Umum Syariah (BUS) (Penulis, 2024).

Pada studi ini setelah peneliti mengamati dan mencari tahu lebih lanjut maka peneliti menemukan novelty penelitian baik dari tempat peneliti, software analisis yang berbeda dan variabel penelitian yang berbeda. Variabel yang berbeda sering kali terdapat pada penelitian *Green Finance* dan *Good Corporate Governance*. Kenapa *Green Finance* karena sering kali *Green Finance* menghubungkan kepada bagaimana implementasi kinerja keuangan berkelanjutan ini terhadap keuangan, dan setelah peneliti mencari tau maka tidak ada variabel *Green Finance* mengaitkan dengan variabel *Fee Based Income*, Dana Pihak Ketiga maupun *Good Corporate Governance*, mungkin ada tetapi masih belum banyak dan hanya variabel salah satunya. Begitu juga untuk novelty variabel *Good Corporate Governance* yang ditemukan oleh peneliti.

Bagi seorang peneliti terutama yang sedang meneliti penelitian ini bahwa tingkat kesehatan suatu perbankan itu perlu dilihat agar perlu diberi keputusan yang tepat dan hal apa yang harus diperbaiki dari sisi keuangannya. Analisis keuangan dari semua rasio yang penulis ingin teliti untuk mengevaluasi tren ekonomi, menetapkan kebijakan keuangan, membangun jangka panjang kedepannya, dan mengidentifikasi aktivitas bisnis dalam suatu perbankan (Penulis, 2024).

Menurut ilustrasi diatas, menunjukkan bahwa fenomena yang muncul saat ini, sektor perbankan berkembang dengan sangat cepat. Perekonomian suatu negara akan berkembang seiring dengan pertumbuhan bank. Jumlah modal yang diperlukan untuk mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional juga akan meningkat. Peningkatan modal ini diperlukan untuk bisnis yang bergerak di bidang jasa yang menawarkan layanan keuangan kepada individu dan kelompok, dengan kemampuan untuk memberikan modal untuk meningkatkan ekonomi mereka. Karena perbankan terbagi menjadi dua bagian dalam perkembangannya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Oleh sebab itu, peneliti akan meneliti bank umum syariah. Perbankan syariah adalah jenis institusi keuangan yang beroperasi tanpa bunga. Dalam perbankan syariah, hasil, margin, dan biaya adalah tiga komponen yang membentuk pendapatan. Sebagaimana diketahui, bank syariah tidak mengandalkan bunga sebagai sumber keuntungan.

Sinergi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perbankan syariah dengan membagi sumber daya dan keahlian dengan perusahaan induk yang memiliki sumber daya yang lebih baik (De Lavanda & Meiden, 2022). Jadi, bagi nasabah yang merencanakan untuk mendapatkan pembiayaan di bank syariah, hal ini menjadi fenomena unik. Salah satu komponen yang dapat memengaruhi

keuntungan bank syariah adalah pembiayaan. Selain itu, produk pembiayaan adalah yang paling disukai oleh pelanggan. Oleh karena itu, tingginya minat pelanggan untuk menggunakan pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah diharapkan dapat meningkatkan keuntungan bank syariah (Penulis, 2024).

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka perlu diadakan studi pendalaman yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana *Fee based income* (FBI), *Green Finance* (GF), Dana Pihak Ketiga, dan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam keuangan syariah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Fee based income*, *Green Finance*, Dana Pihak Ketiga dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Return On Assets* Periode 2021-2023” penulis memilih ROA dikarenakan ROA memberikan ukuran yang lebih baik dari profitabilitas perusahaan dan menunjukkan seberapa baik manajemen menggunakan aktiva untuk menghasilkan pendapatan serta melaporkan total pengembalian yang diperoleh. ROA ini memberikan pengaruh besar terhadap kinerja berbentuk manajemen dalam suatu perusahaan agar mendapatkan laba menyeluruh (Awliya, 2022).

Dengan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Fee based income*, *Green Finance*, Dana Pihak Ketiga, dan *Good Corporate Governance* serta variabel dependen yaitu *Return On Assets* dan peneliti mengambil subjek pada Bank Umum Syariah. Lokasi penelitian akan dilakukan di Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengakses situs resminya melalui situs www.ojk.go.id. Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pengaruh *Fee based income*,

Biaya Pendapatan Operasional Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan *Good Corporate Governance* terhadap Return On Assets (Penulis, 2024).

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

1. Apakah *Fee based income* (FBI) berpengaruh terhadap *Return On Assets*?
2. Apakah *Green Finance* (GF) berpengaruh terhadap *Return On Assets*?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap *Return On Assets*?
4. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap Return On Assets?
5. Apakah *Fee based income* (FBI), *Green Finance* (GF), Dana Pihak Ketiga dan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *Return On Assets*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *Fee based income* (FBI) berpengaruh terhadap *Return On Assets*.
2. Untuk menganalisis *Green Finance* (GF) berpengaruh terhadap *Return On Assets*.
3. Untuk menganalisis Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap *Return On Assets*.
4. Untuk menganalisis *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Return On Assets*.

5. Untuk menganalisis *Fee based income*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, Dana Pihak Ketiga dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Return On Assets*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Bank Umum Syariah sebagai acuan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas Bank Umum Syariah.

1.4.2 Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu khususnya dalam keuangan syariah, dan dapat menjadi acuan atau referensi penelitian sebelumnya. Sehingga memberikan sumbangan pemikiran dan dikembangkan dalam penelitian khususnya dalam peningkatan *Return On Assets* oleh perbankan syariah.

1.4.3 Umum

Bagi Umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan umum untuk mengetahui gambaran atau kondisi kinerja rasio keuangan Bank Umum Syariah dari salah satu profitabilitas yaitu *Return On Assets*. Dan mengetahui *Fee based income* (FBI), *Green Finance* (GF), Dana Pihak Ketiga, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap *Return On Assets*.